



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 370/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suherman Alias Man
2. Tempat lahir : Gaya Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Naga Kesiangan Kecamatan
Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa Suherman Alias Man ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 370/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN Als. MAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUHERMAN Als. MAN selama 10 (Sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit seberat 900 kg (Sembilan ratus) Kg.
 - 1 (Satu) buah pisau egrek bergagang besi piber panjang 6 (enam) meter(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan supaya terdakwa Suherman Als. Man dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUHERMAN alias MAN** bersama-sama dengan **RIZKY (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, bertempat di Blok 05 U Afdeling III PTPN-IV Perkebunan Pabatu Desa Pabatu I Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu**", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan RIZKY (belum tertangkap/DPO) di Jalan Simpang Silau Hua Desa Pabatu I Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa dan RIZKY sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-IV Pabatu tepatnya di Blok 05 U Afdeling III PTPN-IV Pabatu Desa Pabatu I Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya RIZKY pulang dan mempersiapkan alat pisau egrek miliknya, kemudian Rizky datang dan sudah membawa 1 (satu) buah alat pisau egrek miliknya, lalu pada pukul 12.15 WIB terdakwa dan RIKZY masuk kelokasi Blok 05 Afdeling III PTPN-IV Pabatu, setelah sampai dilokasi Terdakwa bersama dengan RIZKY bersama-sama mengambil buah kelapa sawit di Blok 05 Afdeling III PTPN-IV Pabatu, pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa berperan melangsir buah kelapa sawit kelokasi perladangan milik warga Silau Hua yang tidak diketahui nama pemilik ladangnya, sedangkan perananan RIKZY adalah sebagai pemanen buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-IV Pabatu, kemudian pada saat Terdakwa dan RIZKY sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut, perbuatan Terdakwa dan RIZKY diketahui oleh pihak Security PTPN-IV Pabatu dan pada saat Terdakwa sedang melemparkan buah kelapa sawit hasil kejahatan tersebut keareal lokasi ladang milik warga ternyata kegiatan Terdakwa tersebut dipantau oleh pihak security sehingga Terdakwa terkejut lalu Terdakwa dan RIZKY melarikan diri meninggalkan barang bukti, selanjutnya pihak security mengamankan barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan RIZKY berupa 1 (satu) buah pisau egrek dan 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit seberat 900 (sembilan ratus) Kg.

- Akibat perbuatan Terdakwa dan RIZKY, pihak Perkebunan PTPN-IV Pabatu menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JASELAN , Tempat / Tgl Lahir : Malang, tanggal 22 april 1966, Umur 51 Tahun ,Pekerjaan Danton security PTPN IV Pabatu ,Agama Islam ,suku jawa,laki-laki ,Warga Negara Indonesia ,Alamat emplasmen PTPN IV Pabatu Desa Kedai Damar Kec.Tebing Tinggi Kab.Serdang Bedagai, di

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Srh



depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 pebruari 2019 sekira pukul 12.30 wib dilokasi blok 05 U Afd III PTPN IV Pabatu Desa Pabatu I Kec.Pabatu Kab.Serdang Bedagai.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh saksi Sutimin dan Saksi Musliono selaku security PTPN IV Pabatu.
- Bahwa adapun yang mengambil buah sawit tersebut ialah terdakwa Suherman Als. Man bersama – sama dengan Rizky (DPO).
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat mengambil buah sawit dimaksud adalah 1 (satu) buah pisau egrek bergagang besi Piber panjang 6 (enam) m.
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Rizky telah berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan berat 900 (Sembilan ratus) Kg.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pihak PTPN IV Pabatu mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa bersama – sama dengan Rizky mengambil buah kelapa sawit tidak ada terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yaitu pihak PTPN IV Pabatu.

Tanggapan Terdakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibawah sumpah dibenarkan oleh Terdakwa.

2. MUSLIONO, Tempat / Tgl Lahir : Desa Pabatu II , tanggal 22 Juni 1976,Umur 42 Tahun ,Pekerjaan security PTPN IV Pabatu ,Agama Islam ,suku jawa,laki-laki ,Warga Negara Indonesia ,Alamat Desa Pabatu II Kec.Dolok Merawan Kab.Serdang Bedagai, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 pebruari 2019 sekira pukul 12.30 wib dilokasi blok 05 U Afd III PTPN IV Pabatu Desa Pabatu I Kec.Pabatu Kab.Serdang Bedagai.
- Bahwa saksi dan saksi Sutimin melihat langsung terdakwa bersama – sama dengan Rizky (DPO) mengambil buah sawit
- Bahwa adapun jarak antara saksi dan saksi Sutimin dengan terdakwa dan Rizky pada saat mengambil buah kelapa sawit adalah sekitar 6 (enam) m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat mengambil buah sawit dimaksud adalah 1 (satu) buah pisau egrek bergagang besi Piber panjang 6 (enam) m.
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Rizky telah berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan berat 900 (Sembilan ratus) Kg.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pihak PTPN IV Pabatu mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa bersama – sama dengan Rizky mengambil buah kelapa sawit tidak ada terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yaitu pihak PTPN IV Pabatu.

Tanggapan Terdakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibawah sumpah dibenarkan oleh Terdakwa.

3. WAGINO, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kp. Lalang tanggal 15 Maret 1975 (Umur 44 tahun), Suku Jawa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn VII Kampung Lalang Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 13.00 wib di Dusun VII Kampung lalang Desa Simpang empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa adapun yang mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah dengan nomor registrasi BK 5578 XAM adalah terdakwa bersama – sama dengan Muhammad Ariyudana (diajukan dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat pelaku pencurian sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah dengan nomor registrasi BK 5578 XAM yang dikejar warga serta diteriaki maling...maling, lalu setelah diamankan oleh warga lalu Muhammad Ariyudana dibawa ke rumah saksi selaku Kepala Dusun VII Kampung lalang Desa Sei Rampah.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dibawa kerumah saksi pada saat itu Muhammad Ariyudana membenarkan bahwasanya mengambil sepeda motor bersama – sama dengan terdakwa.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang dialami Suramen akibat perbuatan terdakwa dan Muhammad Ariyudana lebih kurang sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibawah sumpah dibenarkan oleh terdakwa.

4. SAIFUL BAHRI, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Desa Pabatu II Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 pebruari 2019 sekira pukul 12.30 wib dilokasi blok 05 U Afd III PTPN IV Pabatu Desa Pabatu I Kec.Pabatu Kab.Serdang Bedagai.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Harry Sutriadi selaku asisten afd. III PTPN IV Pabatu.
- Bahwa sesuai informasi dari saksi Harry Sutriadi adapun yang mengambil buah sawit tersebut ialah terdakwa Suherman Als. Man bersama – sama dengan Rizky (DPO).
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat mengambil buah sawit dimaksud adalah 1 (satu) buah pisau egrek bergagang besi Piber panjang 6 (enam) m.
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Rizky telah berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan berat 900 (Sembilan ratus) Kg.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pihak PTPN IV Pabatu mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa bersama – sama dengan Rizky mengambil buah kelapa sawit tidak ada terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yaitu pihak PTPN IV Pabatu).

Tanggapan Terdakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibawah sumpah dibenarkan oleh terdakwa.

5. HARRY SUTRIADI, SP, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Emplasmen PTPN IV Perkebunan Pabatu Desa Kedai Damar Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, pegawai BUMN/Asisten bagian perkebunan Afd III PTON IV Pabatu, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 pebruari 2019 sekira pukul 12.30 wib dilokasi blok 05 U Afd III PTPN IV Pabatu Desa Pabatu I Kec.Pabatu Kab.Serdang Bedagai.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Jaselan selaku Danton security PTPN IV Pabatu.
- Bahwa sesuai informasi dari Jaselan adapun yang mengambil buah sawit tersebut ialah terdakwa Suherman Als. Man bersama – sama dengan Rizky (DPO).
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat mengambil buah sawit dimaksud adalah 1 (satu) buah pisau egrek bergagang besi Piber panjang 6 (enam) m.
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Rizky telah berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan berat 900 (Sembilan ratus) Kg.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pihak PTPN IV Pabatu mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian pohon kelapa sawit yang telah diambil sebanyak 20 (dua puluh) pohon dan buah TBS (tandan buah sawit) sebanyak (dua puluh) tandan seberat 900 (sembilan ratus) Kg X Rp. 1.200 (seribu dua ratus) = Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), biaya pemupukan Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi : Rp. 1.620.000 + Rp. 1.080.000 = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa bersama – sama dengan Rizky mengambil buah kelapa sawit tidak ada terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yaitu pihak PTPN IV Pabatu).

Tanggapan Terdakwa : bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan dibawah sumpah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 pebruari 2019 sekira pukul 12.30 wib dilokasi blok 05 U Afd III PTPN IV Pabatu Desa Pabatu I Kec.Pabatu Kab.Serdang Bedagai.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama – sama dengan Rizky (DPO).
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan RIZKY

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(belum tertangkap/DPO) di Jalan Simpang Silau Hua Desa Pabatu I Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa dan RIZKY sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-IV Pabatu tepatnya di Blok 05 U Afdeling III PTPN-IV Pabatu Desa Pabatu I Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya RIZKY pulang dan mempersiapkan alat pisau egrek miliknya, kemudian Rizky datang dan sudah membawa 1 (satu) buah alat pisau egrek miliknya, lalu pada pukul 12.15 WIB terdakwa dan RIKZY masuk kelokasi Blok 05 Afdeling III PTPN-IV Pabatu, setelah sampai dilokasi Terdakwa bersama dengan RIZKY bersama-sama mengambil buah kelapa sawit di Blok 05 Afdeling III PTPN-IV Pabatu, pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa berperan melangsir buah kelapa sawit kelokasi perladangan milik warga Silau Hua yang tidak diketahui nama pemilik ladangnya, sedangkan perananan RIKZY adalah sebagai pemanen buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-IV Pabatu, kemudian pada saat Terdakwa dan RIZKY sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut, perbuatan Terdakwa dan RIZKY diketahui oleh pihak Security PTPN-IV Pabatu dan pada saat Terdakwa sedang melemparkan buah kelapa sawit hasil kejahatan tersebut keareal lokasi ladang milik warga ternyata kegiatan Terdakwa tersebut dipantau oleh pihak security sehingga Terdakwa terkejut lalu Terdakwa dan RIZKY melarikan diri meninggalkan barang bukti, selanjutnya pihak security mengamankan barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan RIZKY berupa 1 (satu) buah pisau egrek dan 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit seberat 900 (sembilan ratus) Kg.

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat mengambil buah sawit dimaksud adalah 1 (satu) buah pisau egrek bergagang besi Piber panjang 6 (enam) m.
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Rizky telah berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan berat 900 (Sembilan ratus) Kg.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pihak PTPN IV Pabatu mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Rizky mengambil buah kelapa sawit tidak ada terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yaitu pihak PTPN IV Pabatu.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah pisau egrek bergagang besi piber
2. 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit seberat 900 kg (Sembilan ratus kilogram)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan RIZKY (belum tertangkap/DPO) di Jalan Simpang Silau Hua Desa Pabatu I Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa dan RIZKY sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-IV Pabatu tepatnya di Blok 05 U Afdeling III PTPN-IV Pabatu Desa Pabatu I Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya RIZKY pulang dan mempersiapkan alat pisau egrek miliknya, kemudian Rizky datang dan sudah membawa 1 (satu) buah alat pisau egrek miliknya, lalu pada pukul 12.15 WIB terdakwa dan RIKZY masuk kelokasi Blok 05 Afdeling III PTPN-IV Pabatu, setelah sampai dilokasi Terdakwa bersama dengan RIZKY bersama-sama mengambil buah kelapa sawit di Blok 05 Afdeling III PTPN-IV Pabatu, pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa berperan melangsir buah kelapa sawit kelokasi perladangan milik warga Silau Hua yang tidak diketahui nama pemilik ladangnya, sedangkan perananan RIKZY adalah sebagai pemanen buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-IV Pabatu, kemudian pada saat Terdakwa dan RIZKY sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut, perbuatan Terdakwa dan RIZKY diketahui oleh pihak Security PTPN-IV Pabatu dan pada saat Terdakwa sedang melemparkan buah kelapa sawit hasil kejahatan tersebut keareal lokasi ladang milik warga ternyata kegiatan Terdakwa tersebut dipantau oleh pihak security sehingga Terdakwa terkejut lalu Terdakwa dan RIZKY melarikan diri meninggalkan barang bukti, selanjutnya pihak security mengamankan barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan RIZKY berupa 1 (satu) buah pisau egrek dan 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit seberat 900 (sembilan ratus) Kg.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan RIZKY, pihak Perkebunan PTPN-IV Pabatu menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa:
2. Mengambil barang sesuatu:
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang siapa"** :

Bahwa dalam perkara ini unsur barang siapa adalah orang yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu terdakwa Suherman Als. Man, dimana terdakwa baik saat melakukan Tindak Pidana, dilakukan penyidikan maupun saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak mengganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit (Pasal 44 Ayat (1) KUHP). Dengan demikian terdakwa Suherman Als. Man, sebagai subyek hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Ad.2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu"**:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Suherman Als. Man menyatakan bahwa terdakwa bersama – sama dengan Rizky (DPO), telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Pabatu pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Blok 05 U Afdeling III PTPN-IV Perkebunan Pabatu Desa Pabatu I Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bedagai.

Ad.3. Unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**:

Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, adapun buah sawit PTPN IV Pabatu yang diambil oleh terdakwa bersama – sama dengan Rizky sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit seberat 900 (Sembilan ratus) Kg.

Ad.4. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa menyatakan terdakwa bersama – sama dengan Rizky mengambil buah sawit sebanyak sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit seberat 900 (Sembilan ratus) Kg tidak mendapat ijin dari pihak PTPN IV Pabatu serta tujuan terdakwa bersama – sama dengan Rizky mengambil sawit untuk dimiliki kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang.

Ad.5 Unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**:

Bahwa pencurian buah sawit sebanyak sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit seberat 900 (Sembilan ratus) Kg dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dimana pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Blok 05 U Afdeling III PTPN-IV Perkebunan Pabatu Desa Pabatu I Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama – sama dengan Rizky, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang diisyaratkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Perkebunan PTPN-IV Pabatu

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, apabila dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang tidak semata-mata ditujukan untuk melakukan pembalasan tetapi pemidanaan itu bertujuan sebagai preventif, edukatif dan korektif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana maka menurut Majelis Hakim sudah tepat bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pisau egrek dan 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit seberat 900 (sembilan ratus) Kg, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Suherman Alias Man** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit seberat 900 kg (Sembilan ratus) Kg.
 - 1 (Satu) buah pisau egrek bergagang besi piber panjang 6 (enam) meter Dirampas untuk Negara
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 oleh kami, Delta Tamtama, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Rio Barten T.H.,SH.,MH dan Ferdian Permadi, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sihotang, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Barten T.H, SH.,MH.

Delta Tamtama, SH.,MH.

Ferdian Permadi, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14